



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (GERAKAN-PKK)
DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi Gerakan PKK di Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Kota Mojokerto maka diperlukan penataan dan pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Kota Mojokerto;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu diatur Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Gerakan-PKK) di Kota Mojokerto, dengan suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4588) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Mojokerto,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (GERAKAN-PKK) DI KOTA MOJOKERTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan.
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
13. Program PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
14. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP-PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Tingkat Kelurahan untuk terlaksananya program PKK secara keseluruhan yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

15. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 – 20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pengelolaan dan pengawasan pembangunan.
17. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial maupun fisik kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitong, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
19. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga setempat.
20. Mitra Kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerjasama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra sejajar) dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di kelurahan, kecamatan dan perkotaan di wilayah Kota Mojokerto yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.

- (2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b Gotong Royong;
 - c Pangan;
 - d -Sandang;
 - e Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. Pendidikan dan keterampilan;
 - g Kesehatan;
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. Perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Walikota dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP-PKK Tingkat Kota, TP-PKK Tingkat Kecamatan dan TP-PKK Tingkat Kelurahan.
- (2) TP-PKK Tingkat Kota, TP-PKK Tingkat Kecamatan dan TP-PKK Tingkat Kelurahan dan kelompok-kelompok binaan TP-PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- (3) Susunan Pengurus TP-PKK Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I, II, III dan IV (sesuai kebutuhan);
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota.
- (4) Susunan Pengurus TP-PKK Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I, II, III dan IV (sesuai kebutuhan);
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota
- (5) Susunan Pengurus TP-PKK Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I, II, III dan IV (sesuai kebutuhan);

- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Anggota .

- (6) Susunan Pengurus TP-PKK Kota, TP-PKK Kecamatan dan TP-PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Ketua TP-PKK Kota adalah Isteri Walikota.
- (8) Ketua TP-PKK Kecamatan adalah Isteri Camat.
- (9) Ketua TP-PKK Kelurahan adalah Isteri Lurah.
- (10) Jabatan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota TP-PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan dapat dijabat oleh laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

Pasal 6

- (1) Apabila Walikota, Camat dan Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Umum dan Ketua Tim Penggerak PKK di daerah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP-PKK Kota dengan mengutamakan isteri Wakil Walikota sebagai Ketua .

Pasal 7

- (1) Lurah dalam upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui Gerakan PKK membentuk kelompok TP-PKK Tingkat RW, RT dan kelompok Dasa Wisma .
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

Tim Penggerak PKK Tingkat Kota, Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Tingkat Kelurahan dan kelompok-kelompok binaan TP-PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

- (1) TP-PKK mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota sebagai mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kerja PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
 - b. melaksanakan rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
 - h. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - i. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP-PKK mempunyai fungsi :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 10

- (1) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK TP-PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.
- (2) Untuk maksud, tujuan dan kepentingan sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1), diperlukan rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Rekomendasi dari lurah selaku pembina TP-PKK Kelurahan untuk pelaksanaan kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit yang diselenggarakan oleh TP-PKK Kelurahan dengan tembusan kepada Walikota melalui Camat serta kepada TP-PKK Kecamatan;
 - b. Rekomendasi dari Camat selaku pembina TP-PKK Kecamatan untuk pelaksanaan kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit yang diselenggarakan oleh TP-PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Walikota selaku pembina TP-PKK Kota dan kepada TP-PKK Kota;

- c. Rekomendasi dari Walikota selaku pembina TP-PKK Kota untuk-pelaksanaan kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit yang diselenggarakan oleh TP-PKK Kota.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) TP-PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP-PKK Kelurahan dan kepada Walikota melalui Camat serta kepada TP-PKK Kecamatan.
- (2) TP-PKK Kecamatan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Camat selaku pembina TP-PKK Kecamatan dan Walikota selaku pembina TP-PKK Kota serta kepada TP-PKK Kota.
- (3) TP-PKK Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Walikota selaku pembina TP-PKK Kota.

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat secara fungsional bersama sama dengan Dinas/Instansi yang membidangi kegiatan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK.
- (2) TP-PKK Kota melakukan pembinaan teknis kepada TP-PKK Kecamatan, Kelurahan dan kelompok-kelompok binaan TP-PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK.
- (3) TP-PKK Kelurahan melakukan pembinaan teknis kepada TP-PKK Tingkat RW, RT dan kelompok-kelompok binaan di Wilayah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. Iuran anggota;
- c. dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 2 Oktober 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007